

EKONOMI HIJAU DALAM STRUKTURASI HUKUM SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Adam Bintang Danesa Wijaya, Nuzuliah Kumala Sari

Universitas Jember, Universitas Jember

Email: (danesa wijaya@gmail.com, nuzuliaks@gmail.com)

Abstract

Green economy, sustainable economy are almost the same terms that have almost the same goal, namely building an economic system that considers the environment as part of it. There are several ways to realize this, of course you have to use opinions and views from science and expert opinions as a way to find the right formulation. Internal factors in the legal system, such as the process of forming statutory regulations, are fundamental factors in building a sustainable green economic legal system, in this case ethics in formulating them. The function of building a legal system certainly has benefits, namely to realize Indonesia's goal as one of the countries that supports zero carbon and the Paris agreement to realize the reduction of greenhouse gases which have an impact on the world climate crisis.

Keywords: Green economy, Sustainability, Legal System.

Abstrak

Ekonomi hijau alias ekonomi berkelanjutan merupakan istilah-istilah yang hampir sama memiliki tujuan yang hampir sama yaitu membangun sistem ekonomi yang memperhatikan lingkungan sebagai bagian di dalamnya. Ada beberapa cara dalam merealisasikan hal itu tentunya haruslah menggunakan pendapat dan pandangan-pandangan dari ilmu dan pendapat para ahli sebagai cara menemukan formulasi yang tepat. Faktor internal dalam sistem hukum seperti proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi faktor fundamental dalam membangun sistemasi hukum ekonomi hijau yang berkelanjutan dalam hal ini etika dalam merumuskannya. Fungsi membangun sistemasi hukum ini tentunya memiliki manfaat yaitu untuk merealisasikan tujuan negara Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung zero carbon dan perjanjian Paris agreement untuk merealisasikan pengurangan gas rumah kaca yang berdampak pada krisis iklim dunia.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau, Keberlanjutan, Sistemasi Hukum.

Copyright©2023 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Introduction

Lingkungan merupakan sebuah isu yang saat ini menjadi permasalahan serius, yang banyak dibahas dalam forum-forum nasional bahkan hingga internasional karena efek rumah kaca yang berkepanjangan. Krisis iklim yang terjadi di dunia internasional menjadi dorongan kepada semua negara dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang semakin parah. Indonesia sendiri turut andil dalam membantu menghadapi krisis lingkungan dan iklim di dunia hal ini terbukti dalam sebuah perjanjian Paris (*high-level Signature Ceremony for the Paris Agreement*) dimana dalam perjanjian itu membahas terkait dengan kesepakatan dunia untuk menghadapi perubahan iklim yang didukung oleh 195 negara.¹ Lingkungan saat ini tidak hanya bersinggungan dengan masalah hidup manusia saja

¹ https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/298, Diakses pada 21 November 2021.

terhadap fasilitas mendapat kelayakan hidup, tetapi lingkungan pada realitanya juga banyak sekali bersinggungan dengan masalah ekonomi.

Perdebatan antara mana yang lebih penting antara ekonomi (*Eko Developmentalism*) dan lingkungan (*Eko Konservatism*) menjadi sebuah permasalahan yang sering sekali dibahas dan diperdebatkan. Dalam perspektif lingkungan saja dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tersirat masuk kedalam lingkup hak asasi manusia yang tertuang dalam pasal 28H yaitu “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, sehingga jelas lingkungan hidup menjadi sebuah subyek yang perlu di perjuangkan haknya. Di sisi lain nilai-nilai ekonomi juga tertuang dalam pasal 33 yang banyak sekali dalam implementasinya mengorbankan lingkungan seperti tambang batu bara misalnya. Ini lah yang menjadi tugas dan pekerjaan rumah bagi negara dalam membantu membagi secara proporsional antara lingkungan dan ekonomi.

Kementrian lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan hidup seharusnya memiliki peran yang aktif dalam menjaga dan melakukan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan yang bersinggungan langsung dengan lingkungan. Secara khusus lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang pada intinya dalam menggunakan sumberdaya alam harus memperhatikan, mempertimbangkan secara seimbang tanpa merubah esensi dari fungsi utama lingkungan hidup.² Kodratnya alam memang akan mengalami kerusakan secara alami (homeotasi) tetapi saat ini yang terjadi banyak sekali lingkungan yang rusak akibat dari ulah manusia dan secara spesifik menimbulkan peristiwa lingkungan. Faktanya banyak sekali faktor ekonomi yang menjadi dominan rusaknya lingkungan, hal ini tertuang dalam penelitian yang dilakukan oleh Benett (2017) dimana ia mengatakan bahwa “terjadinya kerusakan lingkungan memiliki hubungan sebab akibat dalam berkembangnya ekonomi”. Dari penelitian tersebut disempurnakan oleh hipotesis Environmental Kuznet Curve atau disebut (EKC) yang mengatakan “semakin meningkatnya pendapatan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maka tingkat kerusakan lingkungan di wilayah tersebut akan semakin meningkat.”³

Berdasarkan kutipan riset diatas jelas dikatakan bahwa kerusakan ekonomi dan lingkungan memiliki saling berkaitan, bertali-temali dan saling berkorespondensi. Fenomena demikian secara sederhana dapat dipahami dengan bertambahnya penduduk dan kebutuhan terhadap energi yang cenderung bergantung pada energi yang berasal dari alam dan dengan cara mengeksploitasi secara besar besaran. Yang menjadi rumusan masalah

² (N. Herlina, Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, (Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 3, No. 2 2017), p. 2).

³ (Muhammad Arif & Zana Zein H, Kinerja Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Degradasi Lingkungan Hidup Indonesia, (Jurnal Litbang Sukowati, Vol. 7, No. 2 2023), p. 2-3).

adalah bagai mana negara dapat membagi secara proporsional antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam penelitian ini berusaha menemukan atau membagi secara proporsional antara lingkungan dengan ekonomi yang nantinya dapat berimplikasi terhadap pedoman pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan. Pedoman-pedoman secara proporsional tentunya harus melihat aspek-aspek secara ilmiah yang tertuang dalam bentuk penelitian-penelitian dan juga melihat konsep dari ahli lingkungan dan ekonomi.

Research Problems

1. Bagaimana ekonomi hijau dalam strukturasi hukum di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi regulasi ekonomi hijau sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup?

Research Methods

Jenis penelitian artikel ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan terkait permasalahan yang akan dibahas, serta menganalisis permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder. Sedangkan Bahan hukum sekunder adalah Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku-buku, artikel ilmiah yang sesuai dengan isu yang akan dibahas yaitu terkait dengan ekonomi hijau. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data untuk menemukan jawaban atas cara-cara/ pedoman dalam membangun hukum ekonomi hijau di Indonesia.

Discussion

Aspek Lingkungan Hidup Dalam Regulasi Ekonomi

Ekonomi berkelanjutan memang harus didefinisikan dengan hati-hati oleh para pemegang kekuasaan. Utamanya saat diimplikasikan pengambilan keputusan/ pembuat undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi yang bersinggungan langsung dengan lingkungan. Konsep ekonomi lingkungan berkelanjutan itu sendiri ada 5 aspek yang harus diperhatikan yaitu *reduce*, *reuse*, *recycle*, *recover* dan *revalue* sebagai bentuk penerapan ekonomi sirkular.⁴ Secara garis besar *roadmap* dalam menentukan kebijakan yang berbasis lingkungan utamanya dalam kebijakan ekonomi, salah satunya dibuktikan dengan adanya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan

⁴ (Muhammad Arif & Zana Zein H, p. 3).

Pembangunan Berkelanjutan dan dilengkapi dengan Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu terkait dengan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai *SDGs* 2030.⁵

Mengacu pada konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tepatnya pada pasal 33 secara tidak langsung memberi pesan bahwa dalam menjalankan/ membangun sistem perekonomian tetap harus memperhatikan nilai-nilai “kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pesan tersebut haruslah dilaksanakan dengan baik dan benar hal ini sangatlah berkaitan dengan tujuan negara sebagai hukum tertinggi yang diharuskan memperharikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan adagium hukum yaitu *salus populi suprema lex*.⁶

Investasi merupakan salah satu kegiatan yang masuk kedalam ruang lingkup hukum ekonomi, hal ini telah dijelaskan dalam makna dari investasi itu sendiri yaitu “ kegiatan dalam membeli asset untuk memperoleh keuntungan dengan cara prediksi secara masuk akal”. Dari pengertian tersebut jelas bahwa investasi merupakan salah satu bentuk dari manifestasi hukum ekonomi sehingga hal ini juga sangat perlu perhatian, apalagi dengan berjalannya waktu investasi ini berkembang menjadi *Green Investment*. Untuk membenahi sistem hukum investasi berbasis lingkungan Indonesia menentukan garis besar arah kebijakannya antara lain;

- a. Meningkatkan sinergi program pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan berfokus terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dalam sector hutan, transportasi, dan industry.
- b. Mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan EBT sebagai tujuan utama.
- c. Pengembangan ekonomi hijau.
- d. Memberi kemudahan kepada investor dalam menjalankan kelestarian lingkungan, perdagangan karbon.
- e. Mengembangkan tata ruang wilayah berbasis lingkungan sebagai bentuk pembangunan wilayah.⁷

Tugas yang sangat besar dalam pengelolaan investasi ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran yang diterobos oleh perusahaan untuk mendapat keuntungan yang sebesar besarnya. Dalam konteks ekonomi hal ini perlu mendapat perhatian untuk mencegah kegiatan yang menerobos

⁵ (Muhammad Arif & Zana Zein H, p. 3-4).

⁶ (B. R. Anisah, Eksistensi Investasi Hijau dalam Poros Pembangunan Ekonomi sebagai Bentuk Manifestasi Perlindungan atas Lingkungan Hidup, (Padjadjaran Law Review, Vol. 8, No. 1, 2020), p. 3).

⁷ (B. R. Anisah, , p. 6-7).

hak-hak lingkungan untuk lebih mementingkan nilai ekonomis sehingga diperlukan pedoman terkait dengan moral manusia. Moral/ etika dalam menentukan kebijakan karena dalam penulisan artikel ilmiah ini lebih menekankan bagaimana cara dalam menemukan trobosan dalam kebijakan ekonomi yang bersinggungan dengan lingkungan. Ada istilah yang disebut *quid leges sine moribus* yang berarti “tidak ada artinya undang-undang tanpa adanya moralitas” dan etika dalam hal ini diartikan terdapat legislator harus memiliki sifat yang kritis dan rasional untuk menciptakan pikiran dan tindakan yang sesuai dengan keyakinan otonom dan dapat mempertanggung jawabkan tindakannya.⁸

Strukturasi Hukum Ekonomi Hijau Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup

Konstitusi menjadi arah yang paling utama dalam politik hukum yang memuat nilai-nilai keadilan masyarakat sebagai puncak dari kekuasaan secara demokratis. Nilai keadilan itu harus diutamakan dalam sebuah kebijakan, karena hukum yang dibuat itu akan mengikat semua orang sehingga nilai keadilan itu harus dipandang dalam pengertian kesamaan. Kesamaan itu sendiri dibagi menjadi dua pemahaman yang *pertama* adalah kesamaan numerik yang melahirkan “semua orang sama di mata hukum (asas *equality before of the law*), dan yang *kedua* kesamaan proporsional melahirkan konsep “setiap orang diberi hak yang menjadi haknya”.⁹ Dalam perspektif ekonomi nilai-nilai kesamaan tersebut seyogyanya harus di makanai secara utuh dimana semua orang sama di mata hukum dan juga pemberian hak warga negara terhadap haknya dalam pembangunan ekonomi harus di wujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang nantinya membawa dampak baik terhadap perekonomian negara.

Pasal 33 UUD 1945 menjadi pandangan nyata terhadap isu ekonomi dalam perspektif hukum ekonomi, dengan adanya hal ini sesuai dengan konsep yang berlaku di Indonesia yaitu sebagai negara demokrasi. Demokrasi secara sederhana menjelaskan bahwa demos yang berarti rakyat dan kratos/kratein yang berarti kekuasaan dan secara tidak langsung jika ditarik dari aspek ekonomi, negara harus benar-benar mementingkan kepentingan rakyat dalam aspek ekonomi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi ekonomi ini sangat berkaitan dengan politik hukum, hal ini bisa terjadi karena dalam melaksanakan demokrasi ekonomi diperlukan sinergi dalam hal ini kesejajaran antara sistem politik dan ekonomi sebagai dasar sistem ekonomi nasional, jika hal ini tidak bisa dipenuhi penjelasan demokrasi ekonomi terhadap ekonomi nasional tidak

⁸ (M. Azizah & H. Hariyanto, Implementasi etika bisnis Islam terhadap konsep green economics, (Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, 2021), p. 3).

⁹ L. Bernard, Yoan N Simanjuntak & Y. H. Markus, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), p. 45.

akan bisa terjadi.¹⁰ Dari faktor demokrasi ekonomi tentunya yang diharapkan adalah ekonomi kerakyatan sebagai satu visi dari demokrasi ekonomi, negara dalam hal kebijakan ekonomi tidak membiarkan ekonomi berjalan mengikuti alur pasar (kapitalistik) tetapi Indonesia sebagai negara hadir dalam kegiatan ekonomi/ ikut campur tangan dalam hal regulasi dan pengawasan yang cerminan dari sistem ekonomi sosialis. Hal ini terjadi karena ada hal yang sangat dikawatirkan salah satunya timbul permasalahan *free lift liberalism* yaitu kondisi dimana mencegah terjadinya diskriminasi ekonomi kepada orang yang lemah dan menguntungkan sebagian orang dan hal ini yang masi banyak terjadi di Indonesia.¹¹

Dari fenomena yang terjadi terhadap pemahaman demokrasi ekonomi dan juga ekonomi kerakyatan, dalam prespektif hukum sangat diperlukan teori hukum dalam membantu menjawab atau menemukan jawaban terkait isu atau permasalahan yang dibahas sebagai bentuk kongkritisasi ilmu pengetahuan. Salah satu teori yang sesuai dengan demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan yaitu teori Henry S. Maine (Hukum sebagai produk adaptasi Sosial, Maine berpendapat bahwa “hukum merupakan hasil dari timbulnya stuktur sosial ekonomi masyarakat, dalam hal ini masyarakat tradisional yang cenderung memiliki akses sempit dan dibedakan oleh status social yang berlapis-lapis”.¹² Hal ini sangat berkaitan dengan keadaan ekonomi yang terjadi pada belakangan ini yang cenderung melihat status social dalam kebijakan ekonomi sehingga menimbulkan kecemburuan social dalam bentuk banyaknya kriminalitas dengan faktor ekonomi karena masyarakat tradisional tidak mempunyai akses yang sama dalam ekonomi (*equality before of the law*). Dengan adanya hal itu teori Hukum sebagai produk adaptasi social yang dikemukakan oleh Maine memberi pandangannya bahwa “hubungan hukum mencerminkan pembagian hak dan kewajiban sesuai kesukaan dan penghargaan masing-masing orang, dengan demikian hukum hadir sebagai metode menjamin hak dan kewajiban berdasarkan kontrak kesepakatan antara individu dengan warga negara sebagai manusia yang bebas”.¹³

Ekonomi Pancasila menjadi sebuah perwujudan nilai-nilai yang ada di masyarakat terbukti ekonomi Pancasila mengutamakan faktor yang tertuang dalam 5 silanya, ekonomi Pancasila menurut pandangan Mubyarto merupakan sistem ekonomi yang menjiwai ideologi Pancasila dan menekankan asas gotongrong secara nasional.¹⁴ Dari Semua penjelasan diatas politik hukum memang memiliki peran yang sangat besar terhadap sebuah kebijakan, dalam hal ini ekononomi, sejatinya politik hukum

¹⁰ (V. Abbas & W. K. Manan, Keterkaitan antara demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi kerakyatan, (Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, No. 21, Vol. 3, 2005), p. 3).

¹¹ (V. Abbas & W. K. Manan, p. 5).

¹² (V. Abbas & W. K. Manan, p. 112).

¹³ (V. Abbas & W. K. Manan, p. 112).

¹⁴ (V. Sundari, Y. S. Asi, & A. F. Bilgies, Peran Filsafat Ilmu Terhadap Ilmu Ekonomi Sebagai Landasan Rekontruksi Ekonomi Pancasila Humanis, (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, No. 13, Vol. 2, 2021), p. 6).

diharuskan memberikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meskipun politik hukum dan politik ekonomi berbeda tetapi hukum sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat tidak otonom menjadi salah satu aspek yang sangat perlu untuk masuk kedalam kegiatan ekonomi dan hukum selau berkembang sesuai dengan keadaan, perkembangan masyarakat.

Definisi politik hukum sendiri menurut pandangan Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa “kebijakan hukum sebagai sebuah kegiatan, cara atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan social dan hukum tertentu dalam masyarakat, tak hanya itu menurut Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa kebijakan hukum adalah sebuah jalur kebijakan formal yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dilaksanakan dengan mengesahkan undang-undang baru atau menggantikan yang lama sebagai salah satu tujuan bernegara.¹⁵

Dalam proses pembentukan hukum idealnya harus memperhatikan dasar-dasar dari nilai yang harus tertuang dalam sebuah kebijakan, yang harus ditonjolkan dalam politik hukum tentunya harus berkaitan dengan tujuan hukum yang semestinya yaitu keadilan, kebermanfaatan dan kepastian meskipun tujuan hukum tersebut tidak bisa dipenuhi secara keseluruhan tetapi setidaknya pembuat kebijakan paham terkait dengan nilai-nilai untuk menghindari kepentingan yang mengesampingkan kepentingan social. Politik hukum memiliki peran yang sentral terhadap sistem dan pola hukum yang akan berkembang dimasa depan karena hukum ini lah yang akan mengatur segala aspek dalam bernegara dan hal ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai salah satu fungsi hukum *social control*. Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi tertinggi, sehingga politik hukum harus melihat aspek rasionalitas dan moralitas hukum berdasarkan pada nilai kemanusiaan dengan berpedoman terhadap hak asasi manusia.¹⁶ Politik hukum di dalam sebuah negara hukum yang menganut konsep demokrasi tentunya mempunyai nilai-nilai yang harus dijaga. Konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi memiliki peran terhadap benteng pembatasan terhadap politik hukum sebagai metode melahirkan peraturan baru. Konstitusi menjadi penting dalam menjaga batas politik hukum, karena konstitusi tidak hanya berisi aturan terkait organisasi pemerintahan saja tetapi di dalamnya juga terdapat hak-hak masyarakat yang meliputi kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan yang notabennya di luar kepentingan politik, pernyataan ini dikemukakan oleh Bagir Manan sebagai ahli hukum.¹⁷

¹⁵ Eka N.A.M. Shihombing, Politik Hukum, (Medan: CV Enam Media, 2020), p 2.

¹⁶ (A. Hidayat, & Z. Arifin, Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia), (Jurnal Ius Constituendum, No. 4, Vol. 2, 2019), p. 4).

¹⁷ (D. Konradus, Politik hukum berdasarkan konstitusi, (Masalah-Masalah Hukum, No. 45, Vol. 3, 2016), p. 2).

Conclusion

Memperhatikan aspek lingkungan sebagai latarbelakang utama muatan regulasi ekonomi hijau. Untuk menafsirkan ekonomi hijau itu sendiri diperlukan definisi/ makna secara hati-hati oleh penguasa yang memiliki kekuasaan pengambilan keputusan/legislatif ekonomi karena berkaitan langsung dengan lingkungan. Konsep ekonomi lingkungan berkelanjutan sendiri memiliki lima aspek yang perlu diperhatikan. Dengan kata lain, pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, pemulihan, dan evaluasi ulang merupakan bentuk penerapan ekonomi sirkular.

Politik hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kebijakan ekonomi hijau berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan terhadap arah kebijakan yang akan dibuat. Landasan utama politik hukum harus sesuai dengan konstitusi yang merupakan arah utama kebijakan hukum dan memuat nilai-nilai keadilan sosial sebagai puncak kekuasaan demokrasi karena undang-undang yang ditetapkan mengikat semua orang, maka kebijakan harus diutamakan pada nilai-nilai keadilan sehingga, nilai keadilan harus dilihat dari perspektif kesetaraan.

Suggestion

Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk membuat sistem hukum ekonomi yang berkelanjutan karena hal tersebut yang masih cenderung baru dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Sistemasi hukum ini haruslah menjadi urgensi dalam membangun sistem hukum yang berkepastian hukum. Hal ini penting dilakukan karena lingkungan sebagai subjek hukum haruslah dilindungi hak-haknya layaknya manusia dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Titik berat terhadap keberlanjutan tetap harus dibawa sebagai semangat yang harus dijunjung dan diterapkan oleh pengambil kebijakan.

References

***Book**

- Bernard L, Yoan N Simanjuntak & Markus Y.H. (2010). Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta, Genta Publising.
- Eka N.A.M. Shihombing. (2020). Politik Hukum. (Medan, CV Enam Media).

***Online Journal**

- Abbas, T., & Manan, W. K. (2005). Keterkaitan antara demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi kerakyatan. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Vol. 21, No. 3.

- Anisah, B. R. (2020). Eksistensi Investasi Hijau dalam Poros Pembangunan Ekonomi sebagai Bentuk Manifestasi Perlindungan atas Lingkungan Hidup. *Padjadjaran Law Review*. Vol. 8, No. 1.
- Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). Implementasi etika bisnis Islam terhadap konsep green economics. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 10, No. 2.
- Fasa, A. W. H. (2021). Aspek hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai ekonomi sirkular dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol 10, No. 3.
- Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 3, No. 2.
- Konradus, D. (2016). Politik hukum berdasarkan konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*. No. 45, Vol. 3.
- Muhammad Arif & Zana Zein H. (2023). Kinerja Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Degradasi Lingkungan Hidup Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati*. Vol. 7, No. 2.
- Sundari, A., Asi, Y. S., & Bilgies, A. F. (2021). Peran Filsafat Ilmu Terhadap Ilmu. Dalam Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). *Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia*. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 2.

* **Website**

https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/298,